

Cara Menghadapi Pasangan yang Nusyuz (Telaah atas Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili pada Q.S. An-Nisa: 34 dalam Tafsir Al-Wasith)

Marni¹

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, e-mail: marnirahayu22@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
11-04-2023

Direvisi:
14-04-2023

Diterima:
15-04-2023

Keywords

: Settlement, Nusyuz, Wahbah Az-Zuhaili.

ABSTRACT

This research will focus on discussing how to solve the nusyuz problem according to the interpretation of Wahbah Az-Zuhaili based on his interpretation of Q.S. An-Nisa: 34 in Tafsir Al-Wasith. The research method used is descriptive analytic method, namely a method that seeks to first describe the data collected, then to analyze it and draw a conclusion as a result as well as an answer to the research problem. This research shows that there are several ways to solve the nusyuz problem according to Wahbah Az-Zuhaili. First, a husband gives good advice to his wife. Second, if that doesn't work, then a husband may leave her from his bed. Third, if that doesn't work, then a husband is allowed to hit his wife, only that the blow shouldn't hurt (ghayr mubarrah), avoid hitting the face and parts of the body that may leave marks when beaten.

ABSTRAK

Penelitian ini akan fokus mendiskusikan cara penyelesaian problem nusyuz menurut penafsiran Wahbah Az-Zuhaili berdasarkan penafsirannya atas Q.S. An-Nisa: 34 dalam Tafsir Al-Wasith. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yakni metode yang berupaya terlebih dahulu mendeskripsikan data-data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis dan diambil suatu kesimpulan sebagai bentuk hasil sekaligus jawaban atas problem penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara dalam penyelesaian problem nusyuz menurut Wahbah Az-Zuhaili. Pertama, seorang suami memberikan nasihat yang baik kepada istrinya. Kedua, jika dengan hal tersebut belum berhasil, maka seorang suami boleh meninggalkannya dari tempat tidurnya. Ketiga, jika dengan hal tersebut juga belum berhasil maka seorang suami diperbolehkan untuk memukul istrinya hanya saja pukulan tersebut tidak boleh sampai menyakiti (ghayr mubarrah), menghindari memukul wajah, dan bagian tubuh yang sekiranya berbekas jika dipukul.

Kata Kunci

: Penyelesaian, Nusyuz, Wahbah Az-Zuhaili

Corresponding Author

: Marni, e-mail: marnirahayu22@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam kajian hukum Islam, makna *dharaba* dalam kaitannya dengan konsep nusyuz merupakan alah satu tema kontroversial dan banyak didiskusikan hingga saat ini (Pangestu, 2020, p. 186). Salah satu contoh kasus nyata adalah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Oki Setiana Dewi, seorang yang dikenal sebagai ustadzah yang banyak dan konsisten dalam memberikan atau menyampaikan pesan-pesan agama dalam dakwahnya. Oki Setiana Dewi dalam satu kesempatan membahas keutamaan seorang istri yang patuh pada suami bahkan saat dipukul. Ia mengisahkan tentang kisah nyata di Jeddah, tentang perempuan yang terlibat perselisihan dengan suaminya, hingga sang suami menampar perempuan tersebut sampai menangis dan matanya sembab. Setelah kejadian itu, bel rumah mereka berbunyi dan didapati ibu dan ayah dari perempuan tersebut datang berkunjung. Mereka kaget melihat mata putri mereka sembab dan memar di wajahnya. Namun, perempuan itu tak mengadukan perbuatan suaminya, melainkan menyebut ia hanya rindu dengan kedua orangtuanya (*Ceramah Kontroversial Oki Setiana Dewi Sadarkan Masyarakat Pentingnya Pencegahan KDRT*, n.d.).

Ceramah tersebut, jelas menggambarkan bahwa Oki Setiana Dewi memahami kata *dharaba* hanya dengan makna memukul secara fisik. Pada akhirnya memberikan kesimpulan kelonggaran bahkan kebebasan bagi seorang laki-laki untuk memukul istrinya dengan pukulan nyata atau secara fisik.

Begitu pula dengan para mufasir, baik mufasir periode klasik pertengahan maupun mufasir modern-kontemporer memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Para mufasir, baik periode klasik, pertengahan, hingga kontemporer, secara umum dapat dikatakan lebih cenderung fokus memaknai kata *dharaba* dalam konteks ayat nusyuz sebagai memukul dalam artian yang sebenarnya atau memukul secara fisik. Dan tidak banyak diantara mereka yang menghadirkan penafsiran yang memberikan atau menjelaskan tentang bagaimana solusi bagi seseorang dalam menyelesaikan problem nusyuz atas pasangannya.

Adapun salah satu mufasir yang memberikan penafsiran tentang bagaimana solusi bagi seseorang dalam menyelesaikan problem nusyuz atas pasangannya adalah Wahbah Az-Zuhaili. Berdasarkan hal tersebut, menarik bagi peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait solusi bagi seseorang dalam menyelesaikan problem nusyuz atas pasangannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (Creswell, 2014). Sifat penelitiannya merupakan penelitian kepustakaan atau *library research* (Abubakar, 2021). Sumber data utamanya adalah tafsir pada Q.S. An-Nisa: 34 dalam Tafsir Al-Wasith karangan Wahbah Az-Zuhaili. Data sekundernya berasal dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah dan dari sumber-sumber video dan artikel online. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah bin Mushthafa az-Zuhaili Abu Ubadah. Ia dilahirkan di kawasan Dir`Athiyah pada tanggal 6 Maret 1932 dari orang tua yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaannya. Ayahnya, Musthafa az-Zuhaili, adalah seorang penghafal al-Qur'an dan banyak melakukan kajian terhadap kandungannya. Ibunya bernama Fathimah binti Musthafa Sa'dah, dikenal dengan sosok yang kuat berpegang teguh pada ajaran agama (Ariyadi, 2017, p. 32).

Wahbah mulai belajar al-Quran dan menamatkan sekolah ibtidaiyahnya di Damaskus pada tahun 1946 M lalu kemudian ia melanjutkan studinya di kuliah Syariyah hingga selesai pada tahun 1952 M. Ia pun meneruskan studinya di Kairo dengan mengikuti kuliah di beberapa

fakultas, yaitu di Fakultas Syar'iyah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas Ain Syams.

Masa studinya pun ia lalui dengan gemilang dengan diperolehnya ijazah sarjana Syariah di Al-Azhar dan ijazah konsentrasi bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Di Universitas Ain Syams Wahbah pun memperoleh gelar Licence (Lc) di bidang hukum, kemudian melanjutkan masternya di Universitas Kairo, fakultas Hukum dan selesai pada tahun 1959 M, dan program doktoralnya ia selesaikan empat tahun setelahnya, yakni tahun 1963 M (Mabrur, 2017).

Diantara guru-guru Wahbah adalah, Syaikh Muhammad Hasyim al-Khatib Ay-Syafi'i seorang ulama fikih, khatib tetap Masjid al-Umawi dan salah seorang pendiri *Jam'iyah at-Tahzib wa't Ta'lim* di kota Damaskus. Syekh Abdu'r Razzāq al-Himshy, seorang ulama fikih dan mufti Syiria tahun 1963. Syaikh Muhammad Yasin, seorang tokoh kajian sastra dan gerakan persatuan ulama di Syiria. Syaikh Hasan asy-Syathi adalah seorang pakar fikih Hambali dan rektor pertama Universitas Damaskus.

Wahbah bekerja di Universitas Damaskus pada tahun 1963 M sebagai staf pengajar, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M lalu kemudian ia meraih gelar profesornya pada tahun 1975 M. Gelar yang disandanginya ini Wahbah pun menjadi dosen terbang pada beberapa sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti di Fakultas Syariah dan Hukum dan Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya, Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika di Sudan dan Universitas Emirat Arab.

Di antara karyanya yang fenomenal, adalah: *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuh*, *Al-Fiqh Al-Islāmi fī uslūbih Al-Jadīd*, *Nazariyāt Adh-Dharūrah Asy-Syarī'ah*, *Ushūl Al-Fiqh Al-Islāmi*, *Az Zharāi'ah fī As Siyāsah Asy Syarī'ah*, *Al 'Alāqāt ad-Dualiyah fī Al-Islām*, *Juhūd Taqnīn Al-Fiqh Al-Islāmi*, *Al-Fiqh Al-Hanafī Al-Muyassar*, *Al-Fiqh Al-Māliki Al-Muyassar*, *Al-Fiqh As-Syāfi'i Al-Muyassar dan Al Fiqh Al Hanbali Al Muyassar* (Hariyono, 2018, p. 21).

B. Penafsiran Q.S. An-Nisa: 34 menurut Beberapa Mufasir

Dalam bagian ini peneliti hanya memaparkan beberapa penafsiran tokoh tafsir sebagai gambaran atas pandangan para mufasir terkait problem nusyuz dalam Q.S. An-Nisa: 34. Diantaranya adalah, Al-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kassyaf menafsirkan kata *dharab* dalam Al-Qur'an dengan penjelasan:

والمراد بالنشوز في الآية الامتناع عن القيام بحقوق الزوجية. وقد يكون النشوز من الزوجة فقط، أو من الزوج، أو منهما معا . . . وبعد أن أشار سبحانه إلى الزوجة الصالحة أشار إلى الزوجة الناشزة ، وأباح للزوج إذا تمرت عليه زوجته من غير حق ان يعظها ، فإن هي قبلت، والا هجرها في الفراش فان هي قبلت وإلا ضربها ضربا خفيفا للزجر والتأديب، لا للتنشفي والانتقام. هذا إلى ان الأمر بالوعظ، ثم بالهجر، ثم بالضرب هو أمر للإباحة والترخيص، لا للجوب والإلزام ، فقد اتفق الفقهاء جميعا على ان ترك الضرب أولى ، وان الذي يصبر على أذى الزوجة ولا يضربها خير وأفضل عند الله ممن يضربها ، كما اتفقوا على انه كلما حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به ، وحرّم الأشد . قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يضرب أحدكم امرأته كما يضرب البعير أول النهار ثم يضاجعها آخر النهار . خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله (al-Khawarizmi, 2009, p. 164)

Dalam penafsiran tersebut al-Zamakhsyari memaknai kata *dharaba* dalam artian memukul secara fisik. Dengan mengutip pendapat para fuqaha atau ahli fikih, al-Zamakhsyari mengatakan seorang suami yang bersabar atas perlakuan istrinya yang menyakiti dan tidak memukulnya termasuk cara yang baik, akan tetapi memukul istri lebih afdhal atau utama di sisi Allah. Hanya saja, pukulan yang dimaksud al-Zamakhsyari dalam ayat tersebut adalah pukulan yang lembut (*hanif*) dan pukulan yang bertujuan mendidik (*al-ta'dib*). Untuk memperkuat penafsirannya, al-Zamakhsyari mengutip hadis yang berbunyi: “Janganlah di antara kalian memukul istrinya sebagaimana memukul unta di pagi hari, dan tidur dengannya di penghujung

hari. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya, dan saya yang memukul lebih baik dari kalian untuk keluarganya”.

Yahya Ibn Ziyad al-Farra' dalam tafsirnya *Ma'ani Al-Qur'an* menafsirkan Q.S. An-Nisa: 34 dengan penjelasan:

قيل هو أن يضربها بالسواك ونحوه. وقال الشافعي: الضرب فاضربوهن يعني ضربة غير مبرح ولا شأن مباح وتركه أفضل, عن عمرو بن الأحوص أنه رسول الله في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال: «ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن تأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربة غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا» (al-Farra', 1955, pp. 61–62)

Al-Farra' dalam penafsiran tersebut memaknai kata *dharaba* dalam artian memukul secara fisik, hanya saja pukulan tersebut tidak dengan kekerasan (*ghair mubarrah*) dan tidak memalukan atau tidak patut (*laa sya'in*), dengan menggunakan kayu siwak dan sejenisnya. Al-Farra' mengutip pendapat al-Syafi'i yang mengatakan: “memukul diperbolehkan, akan tetapi meninggalkannya lebih utama”. Untuk menguatkan penafsirannya, al-Farra' mengutip hadis yang berbunyi: “Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah; hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka.” Abu Isa berkata; “Ini merupakan hadits hasan shahih. Arti dari ‘Awaanun’ yaitu; mereka adalah tawanan kalian.

Ibnu Jarir al-Thabari (w. 928 M) dalam tafsirnya yang berjudul Jami' Al-Bayan an Ta'wil ay al-Qur'an menafsirkan kata *dharab* dalam al-Qur'an dengan penjelasan:

ضربا غير مبرح. قال: قال رسول الله ﷺ: «اضربوهن إذا عصيتكم في المعروف ضربا غير مبرح» قال أبو جعفر: فكل هؤلاء الذين ذكرنا قولهم لم يوجبوا للهجر معنى غير الضرب، ولم يوجبوا هجرا – إذ كان هيئة من الهيئات [٥٣ / ١] التي تكون بها المضروبة عند الضرب، مع دلالة الخبر الذي رواه عكرمة عن النبي ﷺ، أنه أمر بضربهن إذا عصين أزواجهن في المعروف، من غير أمر منه أزواجهن بهجنهن – لما وصفنا من العلة (al-Thabari, 2001, p. 710)

Dalam penafsiran tersebut Ibnu Jarir al-Thabari menjelaskan bahwa kata *dharaba* dalam ayat tersebut bermakna pukulan secara fisik. Akan tetapi, pukulan tersebut tidak sampai menyakiti. Hadis nabi yang dikutip dengan penjelasan bahwa “pukullah mereka (istri) apabila mereka tidak mematuhi kalian dalam hal kebaikan, dengan pukulan yang tidak menyakiti”. Ibnu Jarir al-Thabari juga mengutip perkataan Abu Ja'far bahwa; “Semua orang yang katakatanya kami sebutkan tidak memerlukan pengabaian selain pemukulan, dan mereka tidak memerlukan pengabaian, karena itu adalah salah satu cara diantara cara yang lain. Yang menjadikan mereka dipukuli, dengan berdasarkan laporan yang diriwayatkan oleh Ikrimah kepada Nabi saw, bahwa dia memerintahkan untuk memukul mereka jika suami mereka tidak taat dalam hal yang baik, tanpa memerintahkan suami mereka untuk meninggalkan mereka, karena apa yang kami jelaskan alasannya.

Musthafa al-Maraghi dalam tafsir *Al-Maraghi* menafsirkan kata *dharab* dalam al-Qur'an dengan penjelasan:

لا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الضرب غير المبرح أي غير المؤذي إيذاء شديدا كالضرب باليد وأنا خير يضرب أحدكم امرأته كما يضرب البعير أول النهار ثم يضاجعها آخر النهار. خيركم خيركم لأهله، (al-Maraghi, 1946, pp. 29–30)

Al-Maraghi dalam penafsirannya memaknai kata *dharaba* dalam artian memukul secara fisik. Al-Maraghi juga menjelaskan bahwa pukulan tersebut tidak dengan kekerasan (*ghair mubarrah*), atau tidak pula sampai menyakiti (*ghair al-muadzzi' iza' syadid*) seperti memukul dengan tangan. Pada bagian akhir penafsirannya, al-Farra' mengutip hadis yang berbunyi: "Janganlah di antara kalian memukul istrinya sebagaimana memukul unta di pagi hari, dan tidur dengannya di penghujung hari. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya, dan saya yang memukul lebih baik dari kalian untuk keluarganya".

Berdasarkan pemaparan penafsiran beberapa mufasir tersebut atas kata *dharaba* dalam Q.S An-Nisa: 34 bahwa secara umum para mufasir menafsirkan *dharaba* dalam Q.S An-Nisa: 34 dengan makna memukul dalam artian yang sebenarnya atau memukul secara fisik. Hanya saja, para mufasir menekankan bahwa pukulan dalam hal tersebut tidak boleh sampai menyakiti (*ghayr mubarrah*), tidak dengan keras (*syadid*) dan tidak pula memukul sampai menguras tenaga (*syaq*).

C. Cara Menghadapi Pasangan yang Nusyuz Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Untuk melihat pandangan Wahbah Az-Zuhaili terkait cara penyelesaian problem pasangan yang nusyuz, dapat dilihat melalui bentuk penafsiran Wahbah Az-Zuhaili atas Q.S. An-Nisa: 34. Dalam penafsiran ayat tersebut, Wahbah Az-Zuhaili Nampak berbeda dengan para mufasir yang lain, penafsirannya tidak berfokus pada makna *dharaba* semata. Nampaknya Wahbah Az-Zuhaili melihat nusyuz sebagai problem yang membutuhkan solusi penyelesaian, sehingga ia lebih mengutamakan penafsiran dengan menekankan pada aspek penyelesaian problem nusyuz. Adapun penafsirannya atas kata *dharaba*, tidak jauh berbeda dengan para mufasir sebagaimana peneliti jelaskan sebelumnya, yakni memaknai kata *dharaba* memukul secara fisik, akan tetapi, pukulan tersebut tidak boleh sampai menyakiti (*ghayr mubarrah*), menghindari memukul wajah, dan bagian tubuh yang sekiranya berbekas jika dipukul.

Untuk memperjelas argument di atas, perlu dipaparkan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili atas Q.S. An-Nisa: 34 dengan penjelasan sebagai berikut:

فقد بين الله الطريقة المثلى في إرجاعهن إلى الصواب ، حتى تؤدي الأسرة رسالتها المنوطة بها ، وكان الله رحيمًا بها ، على الرغم من تمردها . وجعل – سبحانه وتعالى - علاج الشقاق بين الزوجين على مرحلتين : الأولى : يتولاها الزوج . فيقوم أولاً بعظها . فإن لم يفد ، انتقل إلى هجرها في المضاجع عليها تنوب إلى رشدتها ، فإن لم يجد ذلك ، انتقل إلى ضربها ضرباً غير مبرح ، مع اتقاء الوجه ، والمواضع التي يظهر ثانياً : أن الضرب المباح للزوج ، أوضحه الرسول . فيها أثر الضرب غير المبرح : علاجاً لمرض التنشور الكريم بقوله : « غير مبرح (1 فليس المقصود منه الإيذاء ، بل هو لإيقاظ صوابها وضميرها ، بتخفيفها هذا حتى لا يهدم البيت من أساسه (Az-Zuhaili, 1992, p. 807) »

Dalam penafsiran tersebut Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah telah menjelaskan tata cara yang baik dan benar bagi suami dan istri dalam menyelesaikan perselisihan diantara mereka, dalam konteks ini tentunya juga berkaitan dalam menyelesaikan persoalan nusyuz. Cara tersebut adalah pertama, seorang suami memberikan nasihat yang baik kepada istrinya. Kedua, jika dengan hal tersebut belum berhasil, maka seorang suami boleh meninggalkannya dari tempat tidurnya. Ketiga, jika dengan hal tersebut juga belum berhasil maka seorang suami diperbolehkan untuk memukul istrinya. Hanya saja pukulan tersebut tidak boleh sampai menyakiti (*ghayr mubarrah*), menghindari memukul wajah, dan bagian tubuh yang sekiranya berbekas jika dipukul. Adapun pukulan kepada pasangan yang diperbolehkan telah dijelaskan oleh Nabi Saw; pukulan yang tidak menyakiti (*ghayr mubarrah*). Hadis ini tidak bermaksud untuk menyakiti, akan tetapi untuk membuka hati nurani pasangan, dengan manakutinya, sehingga ia tidak lagi merusak rumah tangga dari pondasinya.

Memberikan nasihat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi isteri yang nusyuz. Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Hampir seluruh ulama berpendapat sama, yakni, amat pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan nusyuz.

Selanjutnya, meninggalkan pasangan dari tempat tidur (*hijr*), merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya tindakan kekerasan baik oleh suami maupun istri dan masing-masing diantara suami dan istri melakukan munasabah diri atas apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. Perintah yang dimaksud di sini adalah perintah meninggalkan pasangan di tempat tidur, bukan dari tempat tidur. Karena jika yang dimaksud adalah meninggalkan pasangan dari tempat tidur, maka diantaranya baik suami maupun istri bisa meninggalkan kamar atau bahkan meninggalkan rumah. Akan tetapi, Allah memerintahkan suami meninggalkan pasangan hanya di tempat tidur, karena hal ini dilakukan dengan tujuan mendidik bukan untuk mempermalukan atau merendahkan derajat pasangan. Oleh sebab itu, hendaknya pasangan tidak meninggalkan rumah atau kamar di mana biasanya ia tidur bersama pasangannya. Karena apabila berjauhan dengan pasangan yang sedang dilanda perselisihan dapat memperkeruh masalah (Zainuddin & Hikmah, 2019, p. 69).

Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan terakhir, memukul. Anjuran memukul pasangan yang nusyuz tidak boleh dilakukan dengan tujuan menjatuhkan kehormatan pasangan ataupun menyakitinya. Tindakan ini masih diorientasikan sebagai cara atau langkah mendidik pasangan. Oleh sebab itu, suami tidak boleh memukul dengan cara kasar maupun pukulan yang keras dan menyakitkan. Sebaliknya dikarenakan ini proses pendidikan bagi pasangan, mereka harus bersikap sebagaimana layaknya pendidik yaitu dengan menyertakan rasa kasih sayang dan harapan agar istrinya dapat mematuhi kembali (Harahap, 2020, p. 183).

Adapun terkait tiga acara penyelesaian nusyuz tersebut, ulama fiqh berbeda pendapat dalam pelaksanaannya, apakah harus berurutan atau tidak. Menurut jumhur, termasuk mazhab Hambali, tindakan tersebut harus berurutan dan disesuaikan dengan tingkat dan kadar nusyuznya. Sedangkan mazhab Syafi'i, termasuk Imam Nawawi, berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang, boleh memilih tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal isteri nusyuz. Hal itu dengan catatan jika dirasa dapat mendatangkan manfaat atau faedah jika tidak maka tidak perlu, malah yang lebih baik adalah memaafkannya (Harahap, 2020, p. 187).

Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili, tentu sangat relevan dengan realita saat ini jauh berbeda dengan kondisi dan situasi masyarakat Arab ketika al-Qur'an diturunkan. Secara geografis, antara Arab dan Indonesia tidak sama, Arab khususnya terletak pada gurun pasir dan daratan yang tandus yang begitu panas. Kenyataan ini menjadikan masyarakat Arab memiliki watak dan karakter yang khas, yakni karakter yang keras. Sehingga dalam banyak konteks penyelesaian masalah, masyarakat Arab seringkali menggunakan kekerasan fisik, baik dengan memukul dan sejenisnya (Satir, 2019, p. 40). Berbeda dengan kondisi geografis Indonesia, tidak lagi tandus seperti Arab, tetapi Indonesia dikenal dengan negara yang hijau dengan pepohonan, tingkat kesuburan yang tinggi, tidak heran jika kemudian Indonesia dikenal dengan jantung dunia. Dengan kenyataan seperti itu, masyarakat Indonesia memiliki karakter yang lebih lembut, sehingga dalam menyelesaikan masalah tidak menggunakan kekerasan fisik seperti memukul dan sejenisnya.

Lebih jauh lagi, bahwa Indonesia saat ini memiliki sistem hukum yang dinaungi dan diatur oleh negara, yang dirumuskan ke dalam Undang-Undang. Segala bentuk problem, baik problem kenegaraan sampai pada problem yang lebih rendah seperti problem keluarga sudah

diatur dan dirumuskan ke dalam Undang-Undang. Dengan demikian, jika menyelesaikan nusyuz dengan menggunakan kekerasan fisik seperti memukul dapat dipidanakan, karena melakukan kekerasan fisik terhadap keluarga telah melanggar Undang-Undang. Dengan demikian, menyelesaikan nusyuz dengan kekerasan fisik seperti memukul, khususnya di Indonesia sudah tidak relevan lagi.

UU No. 23 Tahun 2004 menjelaskan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai payung hukum bagi korban tindak KDRT serta sebagai dasar hukum tindak pidana bagi pelakunya. Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah “*setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*”. Kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual hingga penelantaran rumah tangga. Dilihat dari jenis-jenis kekerasan tersebut, term “pemukulan” dalam konsep nusyūz dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik. Kenyataan inilah yang akhirnya membuat reinterpretasi konsep nusyūz menjadi penting adanya. (Ilma, 2019, p. 50).

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan pandangan Wahbah Az-Zuhaili di atas, bahwa dalam menyelesaikan problem pasangan yang nusyuz, tindakan kekerasan dengan cara memukul tidak dapat dibenarkan. Terdapat beberapa cara dalam penyelesaian problem nusyuz sebagaimana dijelaskan Wahbah Az-Zuhaili. Cara tersebut adalah pertama, seorang suami memberikan nasihat yang baik kepada istrinya. Kedua, jika dengan hal tersebut belum berhasil, maka seorang suami boleh meninggalkannya dari tempat tidurnya. Ketiga, jika dengan hal tersebut juga belum berhasil maka seorang suami diperbolehkan untuk memukul istrinya. Hanya saja pukulan tersebut tidak boleh sampai menyakiti (*ghayr mubarrah*), menghindari memukul wajah, dan bagian tubuh yang sekiranya berbekas jika dipukul.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- al-Farra', A. Z. Y. ibn Z. (1955). *Ma'ani al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- al-Khawarizmi, A. al-Q. J. M. I. U. al-Zamakhsyari. (2009). *Tafsir al-Kassyaf 'An Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-'Aqawil fi Wujud al-Ta'wil*. Dar al-Ma'rifah.
- al-Maraghi, A. M. (1946). *Tafsir al-Maraghi*. Syirkah Maktabah Mathba'ah Musthafa al-Bali.
- al-Thabari, A. J. M. I. J. (2001). *Tafsir al-Thabari Jami' al-Bayan an Ta'wil ay al-Qur'an*. Li at-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi' wa al-I'lan.
- Ariyadi, A. (2017). Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili: Methodology of the Istinbath of Law Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.33084/jhm.v4i1.491>
- Az-Zuhaili, W. (1992). *Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Karim*. Mathba'ah al-Mushaf al-Syarif.
- Ceramah Kontroversial Oki Setiana Dewi Sadarkan Masyarakat Pentingnya Pencegahan KDRT*. (n.d.). nu.or.id. Retrieved April 8, 2023, from <https://www.nu.or.id/daerah/ceramah-kontroversial-oki-setiana-dewi-sadarkan-masyarakat-pentingnya-pencegahan-kdrt-v9e77>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Harahap, R. B. (2020). BATASAN HAK SUAMI DALAM MEMPERLAKUKAN ISTRI SAAT NUSYUZ. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 6(2), Article 2.
- Hariyono, A. (2018). *ANALISIS METODE TAFSIR WAHBAH ZUHAILI DALAM KITAB AL-MUNIR*. 1(1).
- Ilma, M. (2019). Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 30(1), Article 1. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.661>
- Mabrur, M. (2017). Moderasi al-Qur'an dan Penafsiran Kontemporer: Analisis Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia Modern. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v1i2.9>
- Pangestu, R. (2020). PEMBARUAN ISLAM DALAM BIDANG KELUARGA DAN RELEVANSINYA DENGAN PROSES PENYELESAIAN NUSYUZ. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.31538/adlh.v5i2.1031>
- Satir, M. (2019). Kehidupan Sosial Masyarakat Arab Masa Awal Kehadiran Pendidikan Islam. *AL-FIKR: Jurnal Pendidikan Islam*, 5, 39–48. <https://doi.org/10.32489/alfikr.v5i1.17>
- Zainuddin, A., & Hikmah, F. (2019). TRADISI YASINAN (KAJIAN LIVING QUR'AN DI PONPES NGALAH PASURUAN). *Mafhum*, 4(1), Article 1.